

Mechanism of Withholding and Deposit of Income Tax Article 21 by Government Treasurers at the Tagulandang Selatan Sub-district Office

Alisya Kadisi^{1*}, Sonny Pangerapan², Stanley K. Walandouw³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Alisya Kadisi alisyakadisi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax Article 21, Withholding, Depositing

Received : 18, June

Revised : 20, July

Accepted: 22, August

©2025 Kadisi, Pangerapan, K.

Walandouw: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of income tax withholding and remittance under Article 21 by government treasurers at the Tagulandang Selatan Subdistrict Office. This study is categorized as qualitative research, using a descriptive approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The data analysis process involves collecting data, classifying the data obtained, analyzing it, and interpreting the results. The findings of the study indicate that the mechanism for withholding and paying Income Tax as stipulated in Article 21. by the Government Treasurer at the Tagulandang Selatan Subdistrict Office are not in accordance with Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 on Procedures for Income Tax Withholding under Article 21. However, the Income Tax Withholding under Article 21 at the Tagulandang Selatan Subdistrict Office still uses Directorate General of Taxes Regulation No. PER-16/PJ/2016 on Technical Guidelines for the Procedures for Withholding, Depositing, and Reporting Income Tax Article 21.

Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan

Alisya Kadisi^{1*}, Sonny Pangerapan², Stanley K Walandouw³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Alisya Kadisi alisyakadisi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan pasal 21, Pemotongan, Penyetoran

Received : 18, Juni

Revised : 20, Juli

Accepted: 22, Agustus

©2025 Kadisi, Pangerapan, K.

Walandouw: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data yaitu data dikumpulkan, lalu data yang diperoleh diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dan diuraikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tetapi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kantor Camat Tagulandang Selatan masih menggunakan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

PENDAHULUAN

Pasal 21 Pajak Penghasilan merujuk pada pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berbagai bentuk kompensasi lainnya yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, serta jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam praktiknya, sangat penting untuk secara akurat menahan dan menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan melalui kegiatan suatu agen, yang merupakan pembayaran pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pedoman mengenai pemotongan dan penyetoran pajak bagi wajib pajak perorangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Berbagai entitas bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21, termasuk lembaga pemerintah.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada instansi pemerintah ialah bendaharawan pemerintah yang memiliki peran penting dalam pemungutan. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur proses pengurangan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan.

Bendaharawan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menyediakan bukti potong. Wajib pajak yang menerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 berhak untuk mendapatkan bukti pemotongan (Bupot) Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bupot adalah dokumen atau formulir yang dibuat dan dipergunakan oleh bendahara dalam memotong pajak. Bukti potong berfungsi sebagai bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah pajak telah dipotong dari pendapatan yang diterima oleh penerima pembayaran (Fitroini D, 2022).

Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Pulau Tagulandang, Pulau Tagulandang ini memiliki tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tagulandang Selatan, Tagulandang Utara dan Tagulandang Induk. Kantor kecamatan ini terletak di Pulau Tagulandang tepatnya di Kampung Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) yang mempunyai tanggung jawab dalam pembayaran pajak yang ditetapkan termasuk pajak penghasilan. Kantor kecamatan ini memiliki peran penting dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam pemotongan dan penyetorannya dilakukan oleh seorang bendaharawan pengeluaran, bendaharawan pengeluaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pemotongan/pemungutan dan menyetorkannya kepada negara ke rekening kas umum negara (Direktur Jenderal Perbendaharaan 2018 : 22).

Pembayaran pajak oleh instansi pemerintah merupakan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Bendahara pemerintah diwajibkan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Pasal 21 yang mengatur tentang pengurangan dan pembayaran Pajak Penghasilan guna mencegah kesalahan. Dari hasil pra survei, di Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan adanya kurang pemahaman bendaharawan terhadap pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, dengan adanya peraturan terbaru mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, di mana dalam peraturan ini perhitungan bulanan menggunakan TER dan untuk masa pajak terakhir atau saat karyawan berhenti bekerja PPh Pasal 21 akan dihitung menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Kiranya bendaharawan pemerintah dapat menerapkan peraturan ini dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 agar lebih mudah dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Dalam konteks ini akuntansi tidak hanya mencatat transaksi keuangan tetapi juga menginterpretasikan dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, manajer, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Menurut Syaiful Bahri (2020:1) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi sedemikian rupa dan sistematis berdasarkan standar yang berlaku umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas dan hasil operasi bila diperlukan dan mengambil keputusan tentang berbagai alternatif yang dapat dipilih tindakan dibidang ekonomi.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ahmad Faisal dalam buku Akuntansi Pajak (2021:11), merupakan cabang khusus dari akuntansi yang memerlukan keahlian khusus di bidang tertentu. Akuntansi pajak didirikan berdasarkan prinsip dasar yang tercantum dalam peraturan perpajakan, dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh peran perpajakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk menentukan kewajiban pajak berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan.

Pajak

Pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Madiarsmo (2023 :7) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Akuntansi Perpajakan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2023:203) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini mengatur mengenai Tarif Efektif Rata-Rata atau disingkat dengan TER. Tarif Efektif Rata-Rata ini dibagi dalam TER Bulanan dan TER Harian. TER Bulanan dikategorikan dalam tiga kategori berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status dari Wajib Pajak. Penetapan TER untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan telah mempertimbangkan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 adalah aturan penting yang berlaku mulai 1 Januari 2024, yang mengatur mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. PMK ini merupakan aturan turunan dari PP No. 58 Tahun 2023 dan bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 bagi pemberi kerja serta meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam peraturan ini, perhitungan bulanan menggunakan TER dan untuk masa pajak terakhir atau saat karyawan berhenti bekerja PPh Pasal 21 akan dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Dengan adanya PMK 168 Tahun 2023, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah untuk dipatuhi oleh seluruh pihak terkait.

METODOLOGI

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang telah ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti

HASIL PENELITIAN

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian pegawai pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan berjumlah 14 orang dan memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan tabel penghasilan dari ke 14 pegawai pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan :

Tabel 1. Penghasilan Pegawai Kantor Kecamatan (2024)

No	Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Gaji (Rp)	Jumlah PPh 21 (Rp)
1	Januari	14	64,845,075,00	68,938,00
2	Februari	14	69,813,509,00	111,617,00
3	Maret	14	69,813,509,00	111,617,00
4	April	14	69,813,509,00	111,617,00
5	Mei	14	70,067,078,00	111,617,00
6	Juni	14	70,192,788,00	111,617,00
7	Juli	14	70,370,338,00	111,617,00
8	Agustus	14	70,370,338,00	111,617,00
9	September	14	70,370,338,00	111,617,00
10	Oktober	14	70,370,338,00	111,617,00
11	November	14	70,370,338,00	111,617,00
12	Desember	14	70,592,253,00	113,713,00

Sumber : Daftar Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, 2024

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong bendaharawan pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan yaitu penghasilan atas gaji pegawai tetap. Pegawai yang kena pajak pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan ada dua orang dengan status yang sama yaitu kawin dengan jumlah tanggungan satu orang (k1).

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, melalui Bank Sulut Cabang Tagulandang. Penyetoran PPh 21 otomatis tersistem saat pemotongan.

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Kantor Kecamatan

No	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	2 Februari 2024	Bank Sulut Go
2	Februari	3 Maret 2024	Bank Sulut Go
3	Maret	4 April 2024	Bank Sulut Go
4	April	3 Mei 2024	Bank Sulut Go
5	Mei	2 Juni 2024	Bank Sulut Go
6	Juni	3 Juli 2024	Bank Sulut Go
7	Juli	4 Agustus 2024	Bank Sulut Go
8	Agustus	2 September 2024	Bank Sulut Go
9	September	4 Oktober 2024	Bank Sulut Go
10	Oktober	3 November 2024	Bank Sulut Go
11	November	2 Desember 2024	Bank Sulut Go
12	Desember	3 Januari 2025	Bank Sulut Go

Sumber : Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, 2025

PEMBAHASAN

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemotongan ini dilakukan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang menerima pajak yang seharusnya dibayarkan oleh individu sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis gaji pegawai Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan: pemotongan dilakukan sesuai dengan standar dan aturan pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan yang akan diterima oleh penerima pajak penghasilan dengan melakukan potongan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara.

Berdasarkan hasil penelitian pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan belum menggunakan peraturan yang terbaru, akan tetapi masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dari data yang didapatkan yaitu data gaji dari pegawai yang kena pajak penghasilan pasal 21 ini ada dua orang pegawai tetap dengan status yaitu kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (k1) dan pendapatan dari kedua pegawai tetap tersebut yaitu diatas Rp 6.200.000,00.

Jika pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Camat Tagulandang Selatan Menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan kategori B, maka pemotongannya yaitu gaji bruto dikalikan dengan TER bulanan kategori B 0,25 % dengan lapisan bruto diatas Rp 6.200.000,00 samapai dengan Rp 6.500.000,00. Perhitungannya yaitu gaji bruto Pegawai Kantor Camat (Rp 6.263.153) x TER B (0,25%) = Rp. 15.658. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ini lebih mudah dan efisien.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 melibatkan proses pengiriman dana ke otoritas pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak, pemilihan metode pembayaran, pengisian formulir pajak, penggunaan kode pembayaran, penggunaan rekening pajak, jadwal penyetoran, pemeriksaan ulang, konfirmasi penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan otomatis tersistem pada saat pemotongan. Waktu penyetoran tergantung dari pembayaran gaji melalui aplikasi DJP Online. Pada saat pembayaran gaji pegawai dan pajak penghasilan sudah terpotong maka akan langsung otomatis disetorkan 1x24 jam. Berdasarkan peraturan penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Surat setoran pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh bendaharawan pemerintah pada Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, disimpulkan dan direkomendasi :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Belum menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata dan berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan tetapi masih menggunakan PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
2. Penyetoran pajak otomatis tersistem pada saat pemotongan dan penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Peningkatan sistem administrasi pajak untuk memastikan ketepatan waktu dalam pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Memakai peraturan yang terbaru untuk pemotongan dan penyetoran PPh 21.

5. Memberikan pelatihan bagi bendaharawan untuk memahami perubahan regulasi dan implementasi dengan benar.
6. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad F. 2021. Akuntansi Perpajakan. Penerbit NEM. Pekalongan.
- Akhmad S. (2022). Analysis of PTKP Changes in the PPh 21 Calculation Scheme and its Implication for Taxpayers. *Jurnal Mantik*, 6 (2), 1748-175.
- Dian N.A., Suhesti N., Muhammad H.M. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1 (4), 3025-9223.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2018. Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI.
- Endang W. (2023). Analisis Presepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Maksimum. *Economics and Digital Bussines Review*, 4 (2), 436-442.
- Fitroini D. 2022. Mekanisme Pembuatan Bukti Potong Dengan Aplikasi E-SPT 21/26 pada KPP M. Sidik W Tjarmadi dan Rekan.
- Hendra W. B. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum)*, 6 (1), 19-28.
- Joko S., & Atria T. (2023). Pengaruh Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis*, 4 (1), 16-27.
- Kalangi L., & Wangkar A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12 (01), 791-801.
- Kieso E. D. 2022. Akuntansi Keuangan Menengah : Intermediate accounting (jilid1) (IFRS). Jakarta: Salemba Empat.
- Kitamina G., Warongan J. D. L., Wangkar A. (2023). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Camat Malalayang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11 (4), 1642- 1650.
- Mardiasmo. 2023. Perpajakan Edisi Terbaru. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Merry P. L., Runtu T., & Mintalangi S. S. E. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11 (4), 1554-1563.
- Minasari N. (2024). Penerapan Aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Perhitungan Wajib Pajak Pribadi pada Politeknik Unggul LP3M Medan. *Journal Of Social Science Research*. 4 (3), 1396-1402.

- Muhtarudin., Maisa A. A., Rikky W. N., Hamida., & Rani A. A. (2023). Analysis of Deposit Calculation and Reporting Personal Income Tax Uses E-Form Application on Personal WP Registered at Kpp Tegalaga. *Internatonal Journal of Business, Economics, and Social Development*, 4 (2), 94-99.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. LN 2023 (163). TLN (6904). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. LN 2021 (246), TLN 2021 (6736). Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. BN 2023 (168). Jakarta.
- Putri A., & Santi R. D. (2023). Analysis of Calculation of Income Tax (PPh) for 21 Permanent Employees. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 21, 776-10.21070.
- Putri D.S., & Miya D.S. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2 (4), 2986-3546.
- Syaiful B. 2020. Pengantar Akuntansi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Ulfa R., Halleina R. P. H., & Noviantika D. E. (2023). Analysis of Implementation of Income Tax Incentives (PPh) Article 21 on The Level of Taxpayer Compliance at the Office of Tax Services Counseling and Administration (KP2KP) of Magetan Regency. *Internasional Journal of Business and Applied Economics*, 2 (4), 721- 742.
- Widya R. S., Afni E. S., & Fry M. S. (2024). Analysis Of the Differences in The Gross Method, Net Method, And Gross Up Method in Calculation of Income Tax Article 21 At Pt Swastisiddhi Amagra. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*, 185- 205.
- Widyaningsih, Habibah C. K., & Asep B. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PTPG Rajawali II Tersana Baru. *My Campaign Journal*, 5(04).